

PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Abdul Rahim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

abdulrahim@stainwatampone.ac.id

Abstract:

The role of women in society among the aspect of reproduction, economic, social, politic, and Islamic leadership put women as members in community activities or organizations. This is proved by the amount of women who are active in organizations and they aren't brave enough as well as men. Because of this reason, only few of their proposals are accepted and implemented into the existing political world. The factor influences women's involvement in society is their level of education. All the tasks entrusted to women can be held because of their education. This means that there is relevance between the tasks and education.

Keywords: Gender, Leadership and Education

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat keterwakilan bagi kaum perempuan diberbagai jenis kegiatan di masyarakat. Dalam kaitan ini telah banyak wanita yang berhasil meraih jabatan- mulai dari yang rendah sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Bahkan sejarah telah mencatat beberapa wanita yang jaya di panggung politik dan menduduki jabatan menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri bahkan sudah banyak perempuan

menjadi ketua pengadilan, baik tingkat kabupaten maupun pada tingkat propinsi bahkan pusat pun sudah mulai ada.

Kenyataan ini, telah muncul polemik di kalangan umat Islam, khususnya para ulama, dan organisasi islam lainnya yang berkiatan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan wanita dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik itu. Polemik ini berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.

Oleh karena itu, anatomi biologi laki-laki sangat memungkinkan menjalankan sejumlah peran utama dalam masyarakat (sektor publik) karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Organ reproduksi dinilai membatasi ruang gerak wanita, karena secara kodrati mereka akan hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki secara kodrati tidak memiliki fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan itu melahirkan pemisahan fungsi dan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dengan wanita. Dalam hal ini laki-laki dipandang cocok berperan di sektor publik sedangkan wanita dipandang cocok berperan di sektor kerumah tanggaan.

Namun demikian bahwa penjelasan tentang “wanita” itu sendiri dalam bahasa Arab mempunyai konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang) berlawanan dengan “laki-laki” yang dalam bahasa Arab berkonotasi superior (cerdas, berpikir, dan kuat).^{(Zaitunah Subhan, 1999 : 18-19).}

Tampaknya pandangan tersebut didukung oleh tekstual QS. Al-Nisa (4): 34 bahwa:

عَلَى النِّسَاءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

Terjemahnya:

'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...' (Departemen Agama R.I, 2002 : 123).

Adapun makna ayat tersebut di atas dapat dipahami secara zahir (tekstual), yang seakan-akan menunjukkan bahwa yang layak menjadi pemimpin hanyalah laki-laki. Sebaliknya wanita hanya layak dipimpin oleh laki-laki. Pemahaman seperti ini diklaim mencakup segala aspek kehidupan dan peran sosial masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka wanita tidak bisa menjadi pemimpin apalagi pemimpin pada posisi puncak dalam sektor publik. Wanita hanya cocok berperan di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga.

Pemahaman tersebut mendasarkan argumentasinya pada sabda Nabi saw:

(رواه البخارى عن أبى بكرى) لا يفلح قوم و لو أمر هم امرأة ³

Artinya:

'Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.' (HR Bukhari dari Abu Bakrah) Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, 1992 : 160).

Namun masalahnya adalah apakah memang demikian makna ayat 3 surat al-Nisa di atas? Jelasnya, apakah teks QS. Al-Nisa; 34 mengandung makna bahwa hanya laki-laki saja yang dianggap memiliki kualifikasi (keahlian) sebagai pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga (sektor publik), maupun dalam kehidupan sosial masyarakat (sektor publik)? Kalau memang demikian pemahamannya, maka apakah tidak akan melahirkan *image* bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam telah melakukan diskriminasi terhadap peran

sosial antara laki-laki dengan perempuan? Pertanyaan ini perlu didiskusikan lebih lanjut.

Berdasarkan asumsi di atas, tulisan ini bermaksud menganalisis tentang perempuan yang menduduki jabatan kepala dalam perspektif hukum Islam.

Peran Perempuan dalam Analisis Gender

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis mereka sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengurus anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.

Di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mulai pada GBHN 1978 sampai sekarang, yang mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan cenderung menempati posisi terbelakang (Tjokroaminoto, 1996 : 29).

Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena politik, yaitu :1) Secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama perempuan berada di posisi subordinat terhadap laki-laki, masih dianggap sebagai makhluk yang berada di bawah

kepemimpinan laki-laki, sehingga dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan sosial, politik ekonomi maupun kehidupan pribadi itu sendiri umumnya perempuan tidak memiliki hak suara apalagi hak untuk mengambil dan menjalankan keputusan; 2) Akses perempuan terhadap ekonomi dan informasi sangat kecil. Ini mengakibatkan kesulitan bagi perempuan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam setiap rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; 3) Sejak dihancurkannya gerakan perempuan di masa orde baru, kemudian segera disusul dengan doktrin pencitraan perempuan yang dipaksakan. 4) Rasa percaya diri yang kurang. (Tjokroaminoto, 1996 : 31).

Dengan ketat melalui berbagai jalur legislatif, politik maupun budaya, perkembangan gerakan perempuan diarahkan menuju satu titik yaitu domestikasi perempuan, dengan meletakkan perempuan di dalam rumah tangga, sebagai isteri pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya. Kebijakan ini menjadikan perempuan bersikap apolitis atau rendah kesadaran politiknya, dalam makalah, (Dian, 2002 :25).

Dalam hal ini, laki-laki akan lebih baik untuk mampu menjaga jarak dari lingkungan kehidupan rumah tangga sebagai akibatnya mereka tidak memerlukan komitmen pribadi terhadap orang lain sebagaimana yang diperlukan oleh ibu-ibu atau perempuan. Laki-laki lebih dihubungkan dengan wewenang abstrak dan dengan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Keterpisahan laki-laki dari lingkungan rumah tangga membuat mereka lebih cocok dalam keterlibatan ritual keagamaan.

Dengan demikian ini akan menyebabkan keterlibatan laki-laki dalam kehidupan politik dan keagamaan mereka mendapat kekuatan melebihi dari lingkungan rumah tangga yang difokuskan pada

kehidupan perempuan. Perempuan memiliki kekuatan yang lebih sedikit dibanding laki-laki dalam masyarakat. Ketidakseimbangan antara jenis kelamin adalah lebih besar dalam masyarakat dibanding faktor lain, dan perempuan bisa menjadi lebih dekat persamaan jika laki-laki lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut (Tjokroaminoto, 1996 : 59) penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan cenderung menempati posisi terbelakang adalah sebagai berikut : 1) Adanya dikotomi maskulin/feminin peranan manusia sebagai akibat dari determinasi biologis seringkali mengakibatkan proses marginalisasi perempuan; 2) Adanya dikotomi peran publik/peran domestik yang berakar dari sindroma bahwa “peran perempuan adalah di rumah” pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara laki-laki dan perempuan; 3) Adanya konsep “beban kerja ganda” yang melestarikan wawasan bahwa tugas perempuan terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung mengalami proses aktualisasi potensi perempuan secara utuh; 4) Adanya sindroma subordinasi dan peran marginal perempuan telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat adalah bersifat sekunder.

Selanjutnya masih kuatnya pandangan-pandangan bahwa perempuan lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki, atau pandangan bahwa perempuan lebih menggunakan perasaannya dari pada rasional, sehingga perempuan tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan rasional termasuk bidang politik yang dianggap hanya cocok dengan laki-laki. Ini merupakan gambaran mengenai adanya diskriminasi klasik terhadap perempuan (Rasdiyanah, 1999 : 41).

Akar struktural historis kedudukan dan status perempuan tersebut telah mendapat perhatian serius baik secara global melalui Kongres Perempuan Sedunia maupun di tingkat Nasional seperti tercantum dalam GBHN 1993 yaitu bahwa program peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam PJP II diarahkan pada sasaran umum yaitu meningkatkan kualitas perempuan dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peningkatan peran dan kedudukan perempuan sarannya ialah untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan keluarganya, meningkatkan peran ganda perempuan dalam pembinaan keluarga dan peran sertanya yang aktif di masyarakat secara serasi dan seimbang dalam mempertinggi harkat dan martabat perempuan.

Kebijaksanaan dan strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan tidak selalu memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan; pembangunan tidak selamanya bersifat gender netral. Pada umumnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat; laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang tidak sama terhadap berbagai sumber daya dan akibat dari berbagai kebijaksanaan dan strategi pembangunan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perempuan (Pandu, 1996 : 12).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi perempuan adalah peran kodrati (reproduktif, peran ekonomi (produktif dan peran sosial (kemasyarakatan).

1. Peran Kodrati (Peran Reproduksi)

Secara historis cultural, peran perempuan yang dikaitkan dengan kerumahtanggaan didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah pada aspek biologis. Kalau merujuk pada akar budaya dan agama, maka peran kodrati tidak hanya terbatas pada peran reproduktif (hamil, melahirkan dan menyusukan atau peran yang tidak bernilai uang), tetapi juga terjadi pada pembagian kerja domestik dan publik antar suami-isteri. Peran reproduktif dikatakan esensi dari peran kodrati karena ia tidak dapat digantikan oleh jenis gender lainnya, akan tetapi dalam proses melahirkan keturunan itu perlu dilibatkan jenis gender laki-laki. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melahirkan keturunan itu sangat diperlukan keabsahannya dalam Islam melalui perkawinan (Shihab, 1996 : 16; An-Nisa ayat :1).

Dari berbagai informasi dan hasil studi perempuan yang menyangkut peran kodratnya dapat ditemukan benang merahnya, bahwa peran yang dapat dikaitkan antara lain : 1) Proses sosialisasi dalam membina moral keluarga, membina kecerdasan dan keterampilannya dalam kemas pendidikan sumber daya manusia seutuhnya, menegakkan budaya kerja, budaya bersih dan budaya tertib; 2) Pengelolaan anggaran belanja agar dapat terwujud keseimbangan, tidak boros tetapi juga tidak kikir; 3) Peran reproduksi berfungsi mengurangi jumlah kawin muda dan kawin cerai, serta membatasi jumlah kelahiran dengan program KB sesuai dengan petunjuk pemerintah dan agama; 4) Menegakkan keadilan dalam pembagian kerja agar tidak terjadi eksploitasi tenaga perempuan,

karena sesuai kenyataan mereka bekerja lebih lama dibanding laki-laki disebabkan karena di samping mereka di luar, mereka juga masih bekerja 100 persen dalam urusan rumah tangga yang mungkin tanpa dibantu oleh suaminya (Rasdiyanah, 1999 : 12).

2. Peran Ekonomi (Peran Produktif)

Peran ini disebut esensi peran jender karena jelas peran ini dilakukan oleh laki-laki, namun kalau perempuan juga melakukannya atas kemauannya sendiri sebagai pilihan, berarti keduanya mempunyai peran yang serupa.

Peran ekonomi perempuan pada dasarnya tidak dapat diabaikan, namun kontribusi mereka kurang disadari baik oleh perempuan sendiri maupun oleh masyarakat luas. Pada dasarnya mereka merupakan tenaga kerja (di rumah tangganya) tetapi tidak dibayar dengan uang. Lain halnya jika pekerjaan rumah tangga dilakukan di tempat lain, maka mereka diberi status sebagai pekerja yang menerima imbalan tunai atau natura. Itulah sebabnya, maka dikatakan bahwa curahan waktu bekerja bagi perempuan lebih lama dan lebih panjang dibandingkan laki-laki, karena kalau perempuan bekerja di luar rumah, mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga juga menjadi kewajibannya sehingga dikatakan bahwa peran mereka adalah peran ganda.

3. Peran Sosial (Peran Kemasyarakatan)

Kesadaran akan tingginya potensi perempuan selama ini dalam banyak hal tidak teraktualisasikan diakibatkan adanya stereotipe bahwa perempuan didominasi oleh emosi, dan laki-laki oleh rasio. Hal ini tertantang dengan munculnya gambaran baru bahwa laki-laki maupun perempuan sesungguhnya memiliki kedua unsur utama eros

dan logos (pikiran dan perasaan cinta kasih) yang harus berjalan secara seimbang.

Kini orang sudah mulai melihat perlunya manusia bermulti fungsi: seorang perempuan berpeluang untuk jadi ilmuwan yang sukses, isteri yang penyayang, sebagai ibu dan pendidik yang bijaksana, penulis yang berhasil serta pekerja sosial yang berbudi luhur.

Tekhnologi dan profesionalisasi telah memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keinginan dalam tugas rutin yang selama ini melilitnya. Dengan demikian terbuka peluang baginya untuk lebih berpartisipasi dalam tugas-tugas kemasyarakatannya dan berpartisipasi dalam bidang politik. Adapun strategi agar perempuan mendapat keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan publik antara lain: Keterwakilan perempuan hanya bisa terwujud dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan.

Apabila perempuan diberikan posisi di lembaga-lembaga tersebut. Untuk itu, dalam tahap awal ini perlu diberikan kelonggaran posisi sehingga kaum perempuan dapat berperan dalam pembuatan kebijakan di setiap strata pemerintahan. Di tingkat pusat, keputusan politik itu ada di tangan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dan oleh karena itu perlu ada kelonggaran keberadaan perwakilan perempuan di lembaga-lembaga terutama mengenai jumlahnya. Oleh karena itu, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu produk dan proses demokrasi melalui pemilihan umum, maka di dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum perlu adanya ketentuan yang memberikan kelonggaran terhadap peranan perempuan di dalam setiap Lembaga Pemerintah, sedangkan menurut Aisyah, (2002 : 6), ada tiga strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yaitu : 1) Indonesia telah meratifikasi

konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi melalui UU no. 7 Tahun 1984.

Dengan meratifikasi Konvensi ini, berarti Indonesia telah mengikat diri untuk melaksanakan kebijakan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai konsekuensi ratifikasi itu, maka *affirmative action* harus diberlakukan oleh negara yang dalam pengertian kita adalah sistem kuota (jatah). Dalam konteks partisipasi perempuan di Parlemen, konsekuensi logis ratifikasi konvensi itu adalah ditetapkannya dalam Undang-undang mengenai jatah minimum jumlah anggota Parlemen Indonesia. Bila saat ini persentase perempuan Parlemen di tingkat pusat hanya 9 persen, sudah mendesak untuk pemilu 2004 mendatang ditingkatkan menjadi 15-20% pada tahap-tahap berikutnya, kuota ini dapat ditambah, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kuota ini juga sebaliknya diberlakukan juga dalam pengisian kepengurusan partai politik di mana ada jumlah minimum perempuan politisi yang menjadi pengurus partai, umpama 30%; 2) Adanya gerakan nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa untuk mendorong kaum perempuan Indonesia lebih aktif di dunia politik, khususnya di kepengurusan partai politik dan Lembaga Legislatif, sudah harus dihilangkan label kalau dunia politik adalah dunianya laki-laki dan sudah harus dihapuskan pula anggapan kalau perempuan tidak pantas terjun ke dunia politik; 3) Seiring dengan itu tentu menjadi tugas seluruh komponen bangsa untuk mempersiapkan kemampuan intelektual dan mental-spiritual para perempuan yang berminat atau berbakat terjun ke dunia politik (Parlemen) (Aisyah, 2002 :6).

Potensi dasar yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan

laki-laki. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan) tersebut. Bahkan pada beberapa penelitian, tanpa bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas, antara lain perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, di samping mengembangkan kodratnya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak dengan kasih sayang, perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet dan sabar dibanding laki-laki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya lebih tekun, ekonomis dan hemat sehingga mereka dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu. Akan tetapi mengapa perempuan secara realitas terpinggirkan, termarginalisasi, tersubordinasi, terpuruk, tidak berdaya dan bahkan tereksplorasi diberbagai sector kehidupan, khususnya dalam politik, dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik.

Bila dianalisis maka ternyata bahwa keadaan itu disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal perempuan, faktor eksternal. Antara lain yang 1) Faktor Internal yaitu perempuan bersumber dari kualitas perempuan itu sendiri. Sekalipun kuantitas perempuan besar jumlahnya, banyak perempuan yang berpotensi kurang memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan wawasan pengetahuan, kemampuan pengendalian diri, berkomunikasi dan beraktualisasi sesuai dengan hati nurani kata hati yang suci dan luhur, sehingga perempuan berprestasi optimal dalam posisi apapun baik sebagai ibu, isteri, tokoh masyarakat dan profesional; 2) Faktor Eksternal yaitu bersumber dari luar diri perempuan. Berbentuk antara lain dominasi laki-laki untuk tetap

menjadi leader yang berimbas pada berbagai produk sosial budaya yang berpandangan merugikan dan tidak equal bagi perempuan. Lebih jauh lagi muncul penafsiran ajaran agama yang bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan penciptaan manusia oleh sang Khaliq. Realitas tersebut telah memposisikan keterpurukan perempuan dalam kebodohan dan tidak keberdayaan serta kurang memberi peluang pada perempuan secara lebih berkeadilan.

Oleh karena itu langkah-langkah strategis, inovatif yang dapat dilakukan kaum perempuan antara lain adalah sebagai berikut : 1) Salah satu jalan tol, untuk merealisasikan visi tersebut adalah melalui peran serta perempuan secara optimal baik kualitas dan kuantitas dengan keterlibatan secara internal dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu perempuan yang merasa dirinya berkualitas, mampu, berminat perlu menyerbu partai politik yang sesuai dengan panggilan nuraninya; 2) Melakukan upaya peningkatan kualitas perempuan dalam partai politik untuk lebih pintar, tegar, tahan uji, ulet, sabar, *integrated* dan profesional untuk memiliki kemampuan sebagai insan politik yang berwawasan dan mampu melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan politik; 3) Kemampuan perempuan perlu meningkatkan mewujudkan opini publik yang lebih aspiratif gender secara terus menerus melalui media massa, pers dan elektronik antara lain melalui tulisan yang berkualitas dan tidak cengeng, dan sampai sekarang masih sedikit sekali jurnalis perempuan yang handal dan layak jual. (Yies, 2002 : 1-2).

4. Peran sebagai Politik

Gross, Mason, dan Mc Eachem dalam Berry (1981 : 15) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Hal yang sama diungkap Ohen (1983:22) bahwa peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Selanjutnya Dahrendorf dalam Poloma (1994 : 38) menegaskan, peran merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. *Role* atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif.

Dengan demikian peran suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawah seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh faktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).

Klasifikasi peran mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari beberapa definisi mengenai pengertian peranan tersebut, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut : (1) Peranan atau *role* adalah pengaruh yang diharapkan dari sesuatu hal atau seseorang dalam dan antara hubungan sosial tertentu; (2) Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau

kedudukan sosial tertentu; (3) Peranan berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya; (4) Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Membahas tentang peran (*role*) tidak dapat dipisahkan dengan uraian tentang kedudukan (*status*), karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dengan demikian, kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu, sedangkan peranan menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses, kedudukan dalam suatu sistem sosial, dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu : 1) Kedudukan diperoleh karena kelahiran (*ascribed status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai bangsawan karena ayahnya bangsawan; 2) Kedudukan diperoleh karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus (*achieved status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai pemimpin karena memiliki kemampuan dan seni memimpin; 3) Kedudukan yang diperoleh karena pemberian yang bersifat pribadi (*assigned status*), misalnya seseorang kepala kantor memberikan kedudukan kepada salah seorang bawahannya sebagai kepala bagian karena pernah berutang budi kepada ayahnya; 4) Kedudukan yang diperoleh secara alamiah (*natural status*), misalnya kedudukan sebagai ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan lain-lain.

Konseptualisasi peranan menurut Berger dalam Lukman (1999) sebagai mata rantai antara organisme manusia dan struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial

terdiri dari peranan perilaku yang terpola atau memiliki lambing melambangkan hal timbal balik. Walau individu tidak identik dengan peranan tetapi dia tetap menjalankan kegiatan yang sesuai dengan ukuran-ukuran pelaksanaan peranannya tersebut. Tipologi peranan-peranan itu merupakan hubungan yang diperlukan bagi institusional kelakuan dengan demikian peranan dapat dikatakan sebagai unit dasar aturan terlembaga yang obyektif.

Namun demikian dijelaskan Canto dan Bernay (1998 : 97), mengatakan bahwa peran perempuan dalam partai politik tidak lain di mana wanita yang bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik hendaknya jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hirarki partai menuju posisi manajerial yang lebih memberi tanggungjawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini banyak menjadi tekanan bahkan diberlakukan secara diskriminatif ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah partai politik diharapkan mampu menanggapi yang sifatnya rasionalisasi, sehingga tidak terjadi konflik internal partai, akan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang baik.

Dilain sisi juga dijelaskan di mana masa jabatan dan sikap membedakan jenis kelamin merupakan tantangan bagi perempuan yang hendak menduduki tampuk kekerasan, oleh karena itu dapat disikapi dengan hati yang sabar serta rasionalisasi yang lebih ilmiah, karena bagaimana pun juga peluang bagi perempuan akan lebih terbuka bila ia memiliki pengalaman menduduki jabatan yang harus melalui proses pemilihan, memiliki sikap peran gender non tradisional

dan memiliki dana finansial, waktu dan staf kampanye yang memadai (Cantor dan Bernay (1998 : 120).

Kondisi tersebut perempuan dalam memasuki kancah politik hendaknya berjiwa besar serta memiliki pengalaman dalam berorganisasi, karena perempuan selama ini sangat jarang dijumpai untuk ikut berpartisipasi sekaligus berperan dalam partai politik. Hal ini juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan dari berbagai organisasi politik yang akan memperjuangkan nasib kaum perempuan di masyarakat umum.

5. Peran Sebagai Pemimpin dalam Islam

Prinsip kesetaraan laki-laki dan wanita. Dalam kaitan ini menurut Nasaruddin Umar, kesetaraan laki-laki dan wanita, antara lain:

- 1) Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba Allah (*'abid*)
- 2) Laki-laki dan wanita sebagai khalifah di bumi
- 3) Laki-laki dan wanita menerima perjanjian primordial
- 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis
- 5) Laki-laki dan wanita berpotensi meraih prestasi. Nasaruddin Umar, 2007. 248-263.

Maksudnya, bahwa dalam kapasitas manusia sebagai seorang hamba, laki-laki dan wanita berpotensi dan berpeluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (orang bertakwa), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Di samping kapasitasnya sebagai hamba, manusia adalah khalifah di bumi. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan.

Begitu pula laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah (QS. Al-A'raf (7): 172). Menurut Fakhru al-Razi, bahwa tak seorang pun anak manusia yang lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar tentang ekstensi Tuhan. (Fakhru al-Razi, 1990:402). Ini berarti, bahwa dari aspek penerimaan perjanjian primordial itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Semua ayat yang mengisahkan drama kosmis, yaitu cerita tentang keberadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan *damir* (kata ganti orang) untuk dua orang (*huma*) yang merujuk kepada Adam dan Hawa secara bersamaan. Penjelasan lebih rinci dikemukakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 35, al-A'raf (7): 20, 22, 23 serta al-Baqarah (2): 187.

Dalam meraih prestasi maksimal pun, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama sesuai dengan QS. Al-Nisa (4): 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

'Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.' (Departemen Agama R.I, 2001 : 142).

Dari ayat di atas dapat dikemukakan bahwa al-Qur'an telah mengakui kemitrasejajaran peran laki-laki dan perempuan. Bahkan secara substansial Rasulullah saw menegaskan:

عن عائشة إنما النساء شقائق الرجال (رواه أبو داود)

Artinya:

'Sesungguhnya perempuan itu adalah belahan (mitra) laki-laki.' (HR Abu Daud dari Aisyah). Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, 1990 : 120).

Karena itu pemahaman terhadap ayat dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan perlu diadakan reinterpretasi, termasuk fiqh. Dalam kaitan ini Amir Syarifuddin- salah seorang pakar ushul fiqh di Indonesia- mengatakan bahwa karena fiqh merupakan hasil pemikiran ulama mujtahid yang menurut dasarnya dapat mengalami perubahan/reformulasi dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut. Walaupun memang tidak melakukan reformulasi secara keseluruhannya.

Dengan demikian seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangberdayaannya dalam kehidupan masyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang mengitarinya dan bukan disebabkan oleh ajaran agama yang berdasarkan wahyu dan petunjuk Nabi dalam sunnahnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam interaksi sosial bukanlah harga mati, mengingat tampilnya Siti Aisyah dalam kehidupan sosial dan politik dengan seizin Nabi dan begitu pula para sahabat Nabi belakangan tidak pula menghalanginya. (Amir Syarifuddin, 2002 :. 179.)

Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasaan perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

'Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.' (Departemen Agama R.I, 2001: 59)

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.

Karena itu pula ayat dan hadis yang secara zahirnya melarang perempuan menjadi pemimpin, perlu dikaji. Ayat tersebut di antaranya adalah QS. Al-Nisa (4): 34

... عَلَى النِّسَاءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

Terjemahnya:

'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan...'

Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dan bukan sepotong-sepotong sebab dalam ayat ini ada kalimat lanjutannya, yakni "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka," (يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ), yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah "kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki." Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ...

Terjemahnya:

'... dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...' (Yusuf Qardawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, 1996 :528.)

Ayat di atas menurut Rasyid Rida merupakan kaidah umum yang berbicara tentang kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, kecuali dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. (Muhammad Rasyid Rida, 1992:34).

Penempatan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga itu sebenarnya merupakan respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab menjelang dan ketika al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini peran laki-laki mendominasi berbagai bidang kehidupan termasuk dalam sistem keluarga. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan.

Di samping itu ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa secara kodrati, laki-laki "cenderung ingin melindungi perempuan (*nature*).” Dengan kata lain, bahwa makna kata *قَوَّامُونَ* sangat beragam, antara lain pelindung, pembimbing, pengayom, maupun pembimbing. Tampaknya, para mufasir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan *قَوَّامُونَ* sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya. Bahkan menganggap “ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat.” (M. Quraish Shihab, 1990 :41).

Namun sekian banyak mufasir dan pemikir Islam kontemporer memandang bahwa ayat 34 surat al-Nisa tidak dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, bahwa kata *al-rijal* dalam ayat *al-rijal qawwamuna 'alan nisa*, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah *karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka*. Jika yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum laki-laki secara umum, tentu

konsideransnya tidak demikian. Apalagi lanjutan ayat itu secara tegas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.

Alasan kedua yang dijadikan dalil agama yang melarang perempuan menjadi pemimpin adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Dalam hal ini hampir seluruh ahli fiqh yang melarang keterlibatan perempuan sebagai pemimpin menggunakan hadis ini sebagai dalil. Belakangan mereka memberikan argumen penguat bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akalnyanya dan labil mentalnya. Sehingga tertutup peluang bagi perempuan untuk menempati jabatan pimpinan pada segala bidang yang mengurus urusan orang banyak.^{(Salafiyah Syafi’iah Situbondo, 2000 :73).}

Menyangkut hadis di atas, Hibbah Rauf Izzat mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini harus dipahami dan dikonfirmasi kepada sejarah tentang Persia dan Kisra. Karena hadis ini disabdakan oleh Nabi saw dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka.

Statemen Rasulullah saw mengenai kehancuran yang akan dialami kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan yang diungkapkan dalam hadis tersebut sejalan dengan realitas sejarah. Karena secara historis tercatat bahwa setelah Kisra menyerahkan kekuasaan kepada putranya, maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-lakinya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ke tangan putri Kisra yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana di masa pemerintahannyalah kerajaan Persia itu hancur.

Dari *asbab al-wurudnya* dapat diungkapkan bahwa hadis ini khusus berkaitan dengan kasus kerajaan Persia. Kalau pun ingin dipandang berlaku umum, maka hadis ini berkaitan dengan kekuasaan umum yang dipegang oleh seorang penguasa yang umum berlaku dalam negara-negara kerajaan (monarki). Dalam tradisi kerajaan yang menggunakan sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani semua masalah kenegaraan, baik militer, pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun pengadilan (yudikatif). Sehingga tidak ada sistem pembagian kekuasaan sebagaimana terjadi dalam sistem pemerintahan modern dewasa ini.

Dalam kondisi sosial politik di negara mana pun dewasa ini, hampir tidak ada sebuah jabatan apa pun yang memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan (legislatif), melaksanakannya (eksekutif), dan sekaligus mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama yang memiliki otoritas yang sangat besar. Konteks hadis Abi Bakrah di atas, menunjukkan bahwa putri kaisar Persia disertai segala urusan dalam posisinya sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata "*wallau*" (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi saw. Hadis di atas berlaku secara khusus. Sehingga jika ada seorang perempuan memiliki kemampuan (keahlian/kecakapan) untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan mana pun dibolehkan oleh hukum Islam.

Dengan demikian dalalah hadis Abu Bakrah harus digunakan kaidah: *al'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafzi* (yang dilihat adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz). Qurasih Shihab pun memandang hadis ini bersifat khusus. Hadis tersebut ditujukan kepada

masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Dari segi dalil, hadis Abu Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Karena menurut ushul fiqh, sebuah nash, baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) jika memuat setidaknya hal-hal berikut:

- (1) secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
- (2) nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi
- (3) nash diiringi oleh ancaman
- (4) menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan.

Dengan demikian hadis di atas tidak melarang secara tegas perempuan menjabat tugas kepemimpinan. Tegasnya, bahwa kehancuran kerajaan Persia saat dipimpin oleh putri Kaisar bukan karena dia seorang perempuan namun lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Sebab keahlian dalam kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan. Tingkat keahlian dalam memimpin justru lebih logis dilihat dari sudut sosiologis, bahkan secara tekstual ada hadis yang mengkaitkan kegagalan suatu urusan yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

إذا و سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخارى عن أبي هريرة)

Artinya:

‘Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kehancuran.’ (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Kata kehancuran (*al-sa'ah*) dalam hadis di atas berarti kebinasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat maupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh kaum atau bangsa yang menyerahkan urusan umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli.

Dengan demikian hadis Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal ini terjadi karena secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi, bukan karena kodratnya sebagai perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai keahlian dalam memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat. (Yusuf Qardawi, 2000 :299.) Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan. Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam

tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara.

Penutup

Peran perempuan dari berbagai aspek, baik itu dalam reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan bahwa perempuan yang aktif diorganisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada.

Posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotipe, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan maupun tidak banyak dilibatkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah : pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.

Kendala yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, agama dan

hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam partai politik.

Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan.

Daftar Pustaka

- Anees, Munawar Ahmad. *Islam and Biological Futures: Ethics, Gender and Technology*, Diterjemahkan oleh Rahmani Astauti dengan judul *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender dan Teknologi* Cet. III; Bandung: Mizan, 1993.
- al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII. Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Sahih al-Bukhari*, Juz V. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- — -. *Sahih al-Bukhari*, Juz I. Semarang: Toha Putra, [t.th.].
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Izzat, Hibbah Rauf. *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm al-Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Falah, 1987.

- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- Pasiak, Taufik. *Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neurosains dan Al-Quran*. Cet. V; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Cet. II; Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996.
- —. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nansyuduhu*. Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Anatomi Masyarakat Muslim*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- al-Qurtubi. *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz II. Bayrut: Dar al-Tiras li al-'Arabi, 1990.
- Al-Razi, Fakhru al-Din. *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid XV. Bayrut: Dar al-Ihya al-Tiras al-'Arabi, 1990.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz II. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XVI; Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*, Juz III. Bayrut: Dar al-Fikr, 1990.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta; Paramadina, 1999.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. Bayrut: Dar al-Fikr, 1989.